



RISALAH KEBIJAKAN

Pusat Penelitian Kebijakan | Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2020

<http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/>

PERLUNYA PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN MUTU SMK SWASTA KECIL DI PULAU JAWA

MUTU SMK SWASTA DAN LULUSANNYA

Pemerintah Indonesia merencanakan untuk melakukan penataan lembaga terhadap SMK kecil dengan cara menutup dan/atau menggabungkan beberapa SMK yang siswanya sedikit. SMK yang siswanya sedikit kebanyakan SMK swasta. Indonesia memiliki cukup banyak SMK swasta yang jumlahnya mencapai 10.993 unit. Dari jumlah tersebut, SMK swasta yang siswanya kurang dari 100 mencapai 3.951 sekolah dengan jumlah siswa 211.109. ¹ Risalah kebijakan ini berfokus deskripsi dan analisis masalah utama kelembagaan SMK swasta: banyaknya SMK swasta kecil di Indonesia yang dinilai tidak efisien dalam pengelolaan sehingga mutu lulusannya rendah.

SMK swasta yang siswanya sedikit, iuran bulanan siswa tidak mencukupi untuk membiayai operasional sekolah. Setidaknya harus memiliki 90 siswa agar iuran bulanan tersebut dapat menutupi biaya operasional. Itupun dengan syarat siswa berdisiplin dalam membayar iuran bulanan dan tetap ada dana bantuan dari BOS (Kepala SMK Taman Siswa Bekasi). Kurang biaya tersebut berdampak pada rendahnya pencapaian mutu pendidikan di SMK.

Di Indonesia, mutu sekolah belum menjadi prioritas bagi sebagian masyarakat. Alasan utamanya adalah kondisi ekonomi dan keberadaan sekolah di wilayahnya. Banyak siswa yang bersekolah di SMK berstatus 'Tidak Terakreditasi'. Termasuk di dalamnya 1.398.263 siswa SMK swasta, yang tersebar di 6.214 sekolah. Wajar jika SMK masih menyumbang angka pengangguran yang cukup banyak, yaitu mencapai 1.731.748 atau 25,20% (BPS, 2018).

SMK TIDAK TERAKREDITASI



1.398.263
siswa SMK swasta



6.214 sekolah

Angka pengangguran lulusan SMK

1.731.748
25,20%

¹ Data Dapodik SMK 2018 <http://portal.ditpsmk.net/datapokok>

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, risalah kebijakan ini disusun berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang penataan kelembagaan dan meningkatkan mutu SMK swasta kecil dengan berfokus pada Pulau Jawa. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa langkah yang dilakukan oleh tim penyusun adalah (1) memetakan SMK Swasta yang siswanya kurang dari 100, (2) menganalisis hasil UN Kompetensi Siswa SMK Swasta Tahun 2018, (3) menganalisis jumlah guru produktif berdasarkan jumlah peserta UN tahun 2018, dan (4) menyusun rekomendasi upaya peningkatan mutu SMK Swasta kecil.


Penelitian basis risalah ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-kuantitatif. Data Dapodik dimanfaatkan untuk mengetahui jumlah siswa, jumlah guru produktif, dan hasil UN-Kompetensi pada tahun 2017/2018 di enam provinsi di Pulau Jawa diperkuat dengan data kualitatif. Pengolahan dan analisis statistik data kuantitatif dilakukan dengan program SPSS untuk mengetahui jumlah siswa setiap sekolah, rerata dan perbedaan hasil UN sesuai jumlah siswa, dan rerata jumlah guru produktif per jumlah peserta. Data kualitatif hasil diskusi dengan para praktisi dan ahli di bidang pendidikan SMK yang berasal dari dalam maupun luar Pusitjaldikbud. Ada sembilan praktisi, yaitu kepala sekolah dari Kota Bekasi, Depok, dan Jakarta. Ahli dari Puslitjaldikbud sebanyak 5 orang, Direktorat PSMK 3 orang, dan PDSPK 2 orang. Data tersebut diolah dan dianalisis dengan teknik deskriptif melalui proses pengkodean, klasifikasi, dan reduksi hingga sampai pada pembuatan kesimpulan untuk setiap tema.

SMK SWASTA KECIL DAN MUTU LULUSANNYA

Dari 6 provinsi di Pulau Jawa, Jawa Timur memiliki jumlah SMK swasta kecil (siswanya kurang dari 100) terbanyak, yakni 744 SMK Swasta, yang tersebar di 38 kabupaten/kota. Kedua, Jawa Barat dengan 737 SMK swasta kecil yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Ketiga, Jawa Tengah, dengan 344 SMK swasta kecil di 35 kabupaten/kota. Keempat, Banten dengan 177 SMK swasta kecil tersebar di delapan kabupaten/kota. Kelima, DKI Jakarta dengan 104 SMK swasta kecil di lima kota. Terakhir, D.I. Yogyakarta dengan 57 sekolah, tersebar di lima kabupaten kota.



UN-Kompetensi SMK Swasta tahun 2018 di enam provinsi di Pulau Jawa, diikuti oleh 6.345 SMK swasta dengan jumlah siswa 624.347. Rerata nilainya sebesar 40,39 dengan nilai terendah 15,00 dan tertinggi 92,39 (Grafik 1). Pengelompokan data dilakukan berdasarkan jumlah siswa yang dibagi menjadi 11 kelompok (persentil) 5—100. Masing-masing persentil mempunyai rentang jumlah siswa yang berbeda. Makin tinggi persentil makin banyak jumlah siswanya. Hasilnya, secara umum sekolah dengan jumlah siswa kecil persentil 5 (P5), (P10, dan (P20) cenderung mempunyai rerata UN-kompetensi yang kecil, jika dibandingkan dengan persentil yang lebih tinggi dengan siswa yang lebih banyak.



Persentil	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa
5	375	1-10
10	329	11-14
20	611	15-21
30	587	22-30
40	651	31-39
50	619	40-54
60	671	55-73
70	616	74-101
80	625	102-151
90	626	152-248
100	635	249-997
TOTAL	6345	624.347

Grafik 1 Hasil Ujian Nasional Kompetensi SMK Tahun 2017/2018 (berdasarkan Persentil Jumlah Siswa di 6 Provinsi Pulau Jawa)

Kehadiran Guru Produktif dan Peningkatan Mutu Lulusan

Ditemukan bahwa pada SMK swasta kecil pada persentil 20 (jumlah peserta UN nya sekitar 27 orang) tidak memiliki guru produktif. Guru produktif baru ada pada persentil 30 dengan peserta UN-Kompetensi di sekolah-sekolah tersebut sebanyak 37 siswa.

Melalui diskusi kelompok dengan para praktisi pendidikan dan ahli, peningkatan mutu SMK swasta dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan progres pembelajaran. Kedua, penyesuaian kurikulum di mana untuk pelajaran yang ada di sekolah harus sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh DUDI. Ketiga, merevitalisasi sarana prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan, dan keempat, zonasi mata pelajaran di mana untuk pelajaran yang hasilnya kurang baik perlu dilakukan zonasi.

PENDEKATAN KELEMBAGAAN

Pengelolaan manajemen sekolah tentu terdampak akibat sedikitnya jumlah peserta didik di SMK-SMK swasta kecil tersebut. Iuran bulanan yang terkumpul dari siswa tidak mencukupi kebutuhan biaya operasional pendidikan, mulai dari aspek pelayanan atau proses pembelajaran sampai dengan pelayanan penilaian. Akhirnya, ini berdampak pada rendahnya mutu lulusan.

Diperlukan langkah yang hati-hati untuk menyikapi masalah SMK swasta kecil ini. Riset kebijakan ini mengidentifikasi bahwa pendekatan kelembagaan melalui penutupan dan penggabungan sekolah-sekolah swasta kecil ini dapat dipertimbangkan sebagai jalan keluar. Namun demikian, opsi ini bukan tanpa tantangan.

Penataan kelembagaan tersebut saat ini belum memiliki dasar hukum yang kuat. Peraturan yang ada terkait jumlah siswa belum membahas potensi penggabungan sekolah ini. Misalnya, Permendikbud RI No. 22/2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permendikbud RI No. 25/2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan hanya membahas persyaratan pendirian sekolah khususnya SMK beserta jumlah minimal siswa dan jurusannya.

Peraturan lain yang terkait dengan jumlah siswa adalah Permendikbud RI No. 18/2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Peraturan ini memberikan peringatan bahwa selama proses penggabungan, sekolah-sekolah tersebut tidak akan mendapatkan bantuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Dana BOS ini perlu menjadi perhatian pembuatan kebijakan terkait optimalisasinya untuk peningkatan mutu para SMK swasta kecil. Namun sayangnya, banyak SMK swasta kecil yang memanfaatkan BOS untuk membayar honor guru. Di samping itu, upaya peningkatan mutu SMK melalui berbagai jenis pelatihan oleh pemerintah pusat maupun daerah belum menjangkau para SMK swasta kecil ini. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah dan keterbatasan dana dari para SMK tersebut maupun dari pemerintah daerahnya.

REKOMENDASI

Risalah kebijakan ini memberikan dua rekomendasi utama yakni penggabungan sekolah dan pembinaan serta bantuan pada sekolah.

Penataan melalui mekanisme penggabungan (merger)

Pada tahap awal dinas pendidikan provinsi perlu memulai dengan memetakan keberadaan SMK swasta yang siswanya kurang dari 45. Perlu dianalisis kompetensi keahlian SMK swasta terkait dengan keberadaan jenis industri di wilayahnya. Selanjutnya dengan berkoordinasi dengan dinas terkait, penataan dapat mulai dilakukan dengan menggabungkan SMK swasta kecil pada suatu wilayah yang berdekatan. Guna mengurangi resiko atau tantangan perlu ada pengecualian bahwa SMK swasta yang digabung adalah SMK swasta yang siswanya kurang dari 45 orang, tidak termasuk yang: berbasis pesantren, mampu membiayai sendiri tanpa mengurangi mutu dan memiliki prestasi tinggi, berada di wilayah yang jauh dari SMK lain dan dibutuhkan masyarakat, mengembangkan keahlian yang unik.

Penggabungan SMK dapat difasilitasi oleh dinas pendidikan provinsi dengan membentuk konsorsium pengelola pendidikan pada wilayah terkait. Upaya ini perlu didorong konsultasi yang intensif dengan pimpinan daerah dan dinas provinsi khususnya berkaitan dengan belum adanya peraturan yang menaungi upaya ini.

Jika penggabungan tidak dimungkinkan karena suatu kendala, maka perlu mengubah SMK tersebut menjadi lembaga kursus sesuai dengan keahlian/yang diminati/yang dibutuhkan di wilayah itu.

Pembinaan dan Bantuan Pemda

Pemerintah daerah terkait perlu mempertimbangkan untuk mengkaji dan menerbitkan Perda untuk menyikapi perihal SMK swasta kecil ini. Perda ini terkait dengan kewajiban industri untuk membina SMK swasta yang berada di wilayahnya. Insentif dapat diberikan pada pelaku industri yang telah melakukannya, misalnya dengan memberi kemudahan perijinan untuk perluasan usaha. Industri juga didorong untuk bekerjasama dengan SMK-SMK tersebut melalui pemanfaatan alat industri yang mereka miliki.

Pemerintah daerah perlu menginisiasi pelatihan, terutama pelatihan untuk guru produktif yang selama ini jarang diberikan kepada guru-guru di SMK swasta kecil untuk meningkatkan produktivitas mereka.

Di samping itu, pemerintah daerah dapat memberikan dana hibah untuk perbaikan mutu SMK swasta yang digabung untuk peningkatan mutu, jika memiliki sumber pendanaan yang memadai.

Bagi SMK swasta kecil yang tidak dapat digabung karena masuk dalam pengecualian di atas, pemerintah daerah perlu memberikan bantuan untuk peningkatan mutu terutama dalam bentuk sarana praktikum sesuai kebutuhan. Pemerintah daerah juga dapat mendorong dan memfasilitasi upaya pendampingan dari SMK negeri terdekat kepada SMK swasta kecil dengan penggunaan sarana praktik beserta instruktur yang dimiliki melalui program sekolah kolaborasi.

DAFTAR RUJUKAN

BPS. 2018. "Update Terakhir: 23 Jan 2019" <https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/972/penganggu-ranterbuka-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-1986--2018.html>

Data Dapodik SMK 2018 <http://portal.ditpsmk.net/datapokok>

Permendikbud RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, 2018.

Permendikbud RI No. 34 Tahun 2018 "Lampiran VIII tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Standar Biaya Operasi" jdih.kemdikbud.go.id

Permendikbud RI No. 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Permendikbud RI No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendikbud No 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan pada tahun 2019. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Tim Penyusun:
Drs. Widodo, M.Pd
Sudiyono
Asri Ika Dwi Martini

Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827.
website: puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id.